

Judul : Komnas HAM diusulkan punya kewenangan penyidikan HAM berat
Tanggal : Minggu, 08 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Komnas HAM Diusulkan Punya Kewenangan Penyidikan HAM Berat

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan bahwa kementeriannya tengah mengodok Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Salah satu poin utama dalam revisi tersebut adalah pemberian kewenangan penyidikan pelanggaran HAM berat kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Usulan itu disampaikan Pigai saat rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/2). Dalam kesempatan itu, Pigai meminta dukungan penuh dari DPR agar revisi UU HAM dapat disahkan pada 2026.

"Yang pertama adalah penyusun-

nan Undang-Undang 39 Tahun 1999. Tolong nanti minta dukungan full dari pimpinan Komisi XIII," ujar Pigai.

Ia menegaskan, Kementerian HAM telah menyiapkan seluruh sumber daya yang dibutuhkan untuk penyusunan revisi UU tersebut, termasuk tenaga ahli dan tim perumus. Pigai berharap DPR dapat memberikan perhatian khusus terhadap proses legislasi RUU HAM.

"Kami mengharapkan bapak ibu bisa memberikan atensi dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang Nomor 39 di tahun 2026 ini. Kami KemenHAM telah menyiapkan segala sumber daya, tenaga, tenaga ahli juga siap, dan juga semua siap," katanya.

Pigai juga mengungkapkan bahwa

sejumlah tokoh nasional terlibat aktif dalam penyusunan revisi UU HAM. Di antaranya Prof. Jimly Asshiddiqie, Makarim Wibisono, Haris Azhar, Rocky Gerung, Idris Kasim, dan Roichatul Aswadah.

"Tim penyusun kami juga tidak tanggung-tanggung. Semua tokoh-tokoh HAM Indonesia ikut terlibat aktif dalam penyusunan," ucap Pigai. Ia menilai kualitas substansi RUU tersebut akan lebih progresif dan maju dibandingkan undang-undang yang berlaku saat ini.

Terkait kewenangan penyidikan, Pigai menjelaskan bahwa terdapat dua opsi yang tengah dikaji. Pertama, Komnas HAM diberi kewenangan melakukan penyidikan secara langsung

terhadap kasus pelanggaran HAM berat. Kedua, penempatan penyidik ad hoc dari kepolisian atau kejaksaan di Komnas HAM saat menangani kasus tersebut.

"Ini soal penyidikan bisa mengurangi kewenangan penyidikan di kejaksaan atau dengan teknik tidak mengurangi kewenangan kejaksaan, tapi menempatkan penyidik ad hoc pada Komnas HAM. Mungkin jalan tengahnya akan kita cari," jelasnya.

Untuk membahas lebih lanjut skema tersebut, Pigai mengaku akan bertemu dengan Kapri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Bagaimana respon dan tangga-

pan DPR terkait usulan tersebut? Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya mengatakan akan menunggu draf dari Pemerintah terkait kewenangan Komnas HAM sebagai penyidik dalam kasus HAM berat. "Jadi kita tunggu dulu," ujar Willy.

Sementara itu, Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur menyambut baik jika Komnas HAM diberikan kewenangan penyidikan atas kasus HAM berat. "Merupakan arah yang baik," katanya.

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pandangan Muhammad Isnur dan Willy Aditya terkait usulan memberikan kewenangan kepada Komnas HAM sebagai penyidik, berikut petikan wawancaranya.

WILLY ADITYA, Ketua Komisi XIII DPR RI

Kami Belum Terima Draf Usulan Tersebut



“

Yang paling penting bagi kami adalah mendalami alasan Kementerian HAM mengusulkan hal tersebut.

Menteri HAM mengusulkan agar Komnas HAM menjadi penyidik dalam revisi UU HAM. Bagaimana pandangan Anda?

Saat ini usulan tersebut belum masuk ke DPR. Itu masih menjadi inisiatif pemerintah dan kami di DPR belum menerima drafnya. Jadi kita tunggu dulu. Kami belum menerima DDM-nya, belum tahu detailnya seperti apa.

Jadi, Komisi XIII masih menunggu? Ya, kami dari Komisi XIII menunggu. Nanti kita lihat bersama. Kami tentu tidak gegabah dalam memutuskan sesuatu. Seperti biasa, kami akan melibatkan banyak pihak.

Melibatkan pihak-pihak seperti apa?

Pendekatannya partisipatif, transparan, dan akuntabel. Semua pihak akan kita libatkan untuk duduk bersama. Apalagi salah satu prioritas utama program Presiden Prabowo, yang tertuang dalam Asta Cita, adalah penguatan negara demokrasi dan HAM yang berlandaskan Pancasila.

Dengan adanya Kementerian HAM, apakah ini menjadi langkah maju? Tentu. Dengan sudah eksisnya Kementerian HAM, kita bisa dibalang one step ahead, lebih progresif dalam pengelolaan isu HAM.

Bagaimana posisi Komnas HAM sendiri dalam konteks ini?

Komnas HAM adalah lembaga yang sangat fundamental dalam sejarah republik ini. Bahkan sebelum reformasi, di era Presiden Soeharto, Indonesia sudah memiliki Komnas HAM. Itu menunjukkan betapa pentingnya lembaga ini.

Apakah DPR melihat kemungkinan tumpang tindih kewenangan jika Komnas HAM menjadi penyidik?

Ini pendapat pribadi saya. Kalau Komnas HAM menjadi penyidik, khususnya dalam pelanggaran HAM berat, tentu harus dilihat apakah ada potensi tumpang tindih dengan penegak hukum lain seperti kepolisian dan institusi penegak hukum lainnya. ■ **REN**

MUHAMMAD ISNUR, Ketua Umum YLBHI

Jika Benar, Menuju Ke Arah Yang Lebih Baik



“

Dalam konteks pemerintahan Prabowo, kami justru khawatir revisi ini digunakan untuk melemahkan Komnas HAM.

Apakah pandangan Anda terkait usulan Menteri HAM untuk memberikan kewenangan penyidikan HAM berat dalam revisi UU HAM?

Pertama-tama, kami belum mendapatkan draf revisi UU HAM tersebut, termasuk argumenasi perubahan-perubahannya. Karena itu, kami belum bisa memastikan apakah usulan ini merupakan agenda penguatan Komnas HAM atau justru pelemahan terhadap Komnas HAM.

Mengapa Anda menilai usulan ini masih perlu dicermati secara hati-hati?

Karena hingga saat ini draf resmi belum dibuka ke publik. Tidak ada kejelasan mana draf terbaru dan mana yang selama ini beredar. Selain itu,

belum ada ruang partisipasi publik yang memadai dalam proses pembahasannya.

Apakah ada kekhawatiran tertentu dalam konteks pemerintahan saat ini?

Dalam konteks pemerintahan Prabowo, kami justru khawatir momentum revisi UU HAM ini digunakan untuk melemahkan Komnas HAM, bukan memperkuatnya. Kekhawatiran itu muncul karena prosesnya tidak transparan dan tertutup.

Jika Komnas HAM benar-benar diberikan kewenangan penyidikan HAM berat, bagaimana pandangan Anda? Jika memang benar Komnas HAM

diberikan kewenangan penyidikan, itu tentu merupakan arah yang baik. Selama ini, Komnas HAM sangat bergantung pada Kejaksaan Agung dalam proses penyidikan, dan ketergantungan ini menjadi salah satu hambatan utama dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

Bagaimana dengan kemungkinan Komnas HAM menjadi penyidik ke depan?

Jika ke depan Komnas HAM bahkan menjadi penyidik, tentu itu juga merupakan langkah positif. Namun, sekali lagi, kami belum yakin apakah arah itu benar-benar ada dalam revisi UU HAM ini atau tidak, karena hingga kini drafnya belum dibuka secara jelas. ■ **REN**